



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**

A. Syairani No. 36 Pelaihari Kalimantan Selatan 70814 Telp. (0512) 21775

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 03 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SATUAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- b. bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan PPTK a dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLRI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Tahun 2008 tentang Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
21. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/3282/Bappeda/2022, tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026;
22. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 000.1.3/49/Bapperida/2025, tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2026;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026, sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU terkait oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 19 Januari 2025

KEPALA SATUAN,



MUH. KUSRI, SP

Pembina Utama Muda /(IV/c)  
NIP. 19690315 199803 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah di Pelaihari
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN  
TANAH LAUT  
NOMOR :           TAHUN 2025  
TANGGAL: 19 JANUARI 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026

| No | Nama Jabatan                               | Jabatan Dalam Tim |
|----|--|-------------------|
| 1. | Kepala Satuan                              | Penanggung Jawab  |
| 2. | Sekretaris                                 | Ketua Tim         |
| 3. | Kasubbag Perencanaan                       | Sekretaris        |
| 4. | Kabid Penegakan Perda                      | Anggota           |
| 5. | Kabid Ketentraman Dan Ketertibum Umum      | Anggota           |
| 6. | Kabid Aparatur Dan Perlindungan Masyarakat | Anggota           |
| 7. | Kabid Pemadam Kebakaran                    | Anggota           |
| 8. | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian              | Anggota           |
| 9. | Kasubbag Keuangan                          | Anggota           |

KEPALA SATUAN,



MUH. KUSRI, SP

Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19690315 199803 1 012